



PUTUSAN
Nomor 1369 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KASIH SEJATI, berkedudukan di Padang, dahulu beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 52 D, LT.II Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, diwakili oleh Hirdafi Saputra selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Suhendra Ritonga, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para Legal Staff PT Kasih Sejati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NYONYA ROSMEITY VISNA. R, bertempat tinggal di Jalan Meruya Utara Nomor 88, RT 002, RW 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus (DKI) Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afriwaldi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor "Afriwaldi & Rekan", beralamat di Komplek TBO Blok B Nomor 1 Rawang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

PT BANK RAKYAT INDOENESIA (PERSERO) cq. PT BANK RAKYAT INDOONESIA Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Selatan, berkedudukan dan berkantor di Komplek Ruko Jalur Sutera, Kavling 30 D, Nomor 1 Tangerang Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:

1. Menerima/mengabulkan sita jaminan terhadap sisa uang Proyek tersebut sejumlah Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) di Rekening Nomor 213501000029302, saat ini ada pada Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), tercatat atas nama Tergugat;
2. Menempatkan terhadap sisa uang Proyek sejumlah Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah), Rekening Nomor 213501000029302, yang berada pada Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), tercatat atas nama Tergugat dibawah penjagaan (*custody*) Pengadilan Negeri Padang;

B. Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12, tertanggal 17 November 2014, yang dibuat di hadapan Rokhayah Kadir, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang menandatangani;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menyatakan bahwa sisa uang Proyek tersebut, sejumlah Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ada pada Turut Tergugat (Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang Selatan) Rekening Nomor 213501000029302, atas nama Tergugat, menjadi hak milik Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan dan atau membayarkan uang sisa Proyek tersebut sejumlah lebih kurang Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ada pada Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera) dengan Rekening Nomor 213501000029302, atas nama Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa dari:
Total biaya kerugian dan bunga sebanyak Rp5.700.000.000,00 dikurangi dengan sisa uang Proyek jumlah Rp4.181.000.000,00 Rekening Nomor 2135.01.000029.30.2 yang ada pada Turut Tergugat (BRI Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), yaitu sejumlah Rp1.519.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas;
- Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 17 November 2014, yang dibuat di hadapan Rohayah Kadir, S.H., Notaris di Padang, yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang menandatangani;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai ataupun melalui pemindahbukuan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 112/Pdt/2017/PT PDG., tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., *juncto* Akta Nomor 03/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt/2018



pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT/2017/PT PDG., tertanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., teertanggal 14 Juni 2016 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian pinjam uang untuk kerja sama pembiayaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek alat kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi, pada tanggal 17 November 2014 Tergugat mendapat pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perjanjian sehari setelah menerima pembayaran dari pemberi kerja (RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi), Tergugat harus mentransfer kembali ke Penggugat;

- Bahwa sesuai bukti P - 8, 9, 10 berupa capaian RSUD bahwa RSUD Sungai Gelam telah melakukan pembayaran biaya proyek yang dikerjakan oleh Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mengirim uang dengan cara memindahbukukan pembayaran dari RSUD ke Penggugat sesuai perjanjian, maka Tergugat telah wanprestasi dan dihukum membayar ganti rugi dan bunga sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KASIH SEJATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KASIH SEJATI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id